



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Pare.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

H. Baharuddin bin Usman, umur 68 tahun, agama isiam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Pensiun PNS (SMKN 2 Parepare), tempat kediaman di Jaian Eiang Blok F No. 165 Perumnas Wekke'e RT 002, RW 005, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Rachmat Hidayat Hasbar bin H. Baharuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mahasiswa/pelajar, tempat kediaman di Jalan Elang Blok F No. 165 Perumnas Wekke'e RT 002, RW 005, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Selanjutnya disebut **Pemohon II** Pengadilan Agama Tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Teiah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 6 November 2018 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan

Halaman 1 dari 10 Penetapan No.88/Pdt.P/2018/PA.Pare



register nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Pare tanggal 6 November 2018 dengan da'ii-daii yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 23 September 2018 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam.
2. Bahwa semasa hidupnya aimarhuman Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. menikah hanya satu kali dengan laki-laki yang bernama H.Baharuddin bin Usman sebagaimana buku kutipan akta nikah nomor 489/18/111/1997, tertanggal 8 Maret 1997.
3. Bahwa semasa pernikahan almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. dengan suaminya yang bernama H.Baharuddin bin Usman telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang di berinama **Rachmat Hidayat Hasbar bin H. Baharuddin**, umur 19 tahun.
4. Bahwa aimarhuman Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang anak sebagaimana yang termuat pada poin 3 tersebut di atas.
5. Bahwa Ibu kandung almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. yang bernama Hatijah binti Jafar dan ayah kandung almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. telah meninggal dunia.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Parepare dengan maksud :

- Untuk ditetapkan **H. Baharuddin bin Usman (Pemohon I)**.
- **Rachmat Hidayat Hasbar bin H. Baharuddin (Pemohon II)** sebagai ahli waris aimarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P.

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.88/Pdt.P/2018/PA.Pare



untuk mengambil uang pada PT. Bank BRI Cabang Parepare dan BPD Sui-Sei-Bar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare meiaui Majeiis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggai 23 September 2018 karena sakit.
3. Menetapkan **H. Baharuddin bin Usman** (Pemohon i), **Rachmat Hidayat Hasbar bin H. Baharuddin** (Pemohon II) **sebagai ahli waris aimarhuman** Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. untuk mengambil uang pada PT. Bank BRI Cabang Parepare dan BPD Sul-Sel-Bar.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan perbaikan berupa tambahan pada permohonan para Pemohon pada posita nomor 4 yaitu almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang anak, seharusnya almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. meninggalkan dua orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak, seiain dan selebihnya para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.88/Pdt.P/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertuiis yang ieiah bermeterai cukup dan distempei pos berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 489/18/111/1997 tanggal 8 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, bermeterai cukup, distempei pos dan telan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.1).
2. Fotokopi kartu keluarga dengan Nomor 7372012401110049 tanggal 4 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, distempei pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Surat Kematian an. Dra. Hj. Hasnany Nomor 464.4/68/LPE tanggal 25 September 2018, yang dikeiuarkan oieh Lurah Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, bermeterai cukup, distempel pos dan teiah dicocokkan dengan asiinya iaiu diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rachmat Hidayat Hasbar Nomor 59/CS/TL/PRE/1999 yang dikeluarkan oieh Kepaia Kantor Catatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, distempel pos dan teiah dicocokkan dengan asiinya iaiu diberi kode (P.5).
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Hasnany dengan Nomor Rekening 0064-01-056442-50-1 yang dikeiuarkan oieh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Parepare, bermeterai cukup, distempel pos dan teiah dicocokkan dengan asiinya iaiu diberi kode (P.6).
6. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Dra. Hj. Hasnany dengan Nomor Rekening 030-201-000001285-7 yang dikeiuarkan oieh Bank Suisai Cabang Parepare, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 10 Penetapan No.88/Pdt.P/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya lalu diberi kode (P.7).

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Asma binti Muh. Panjang**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan A. Makkasau Timur Nomor 183, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon I.
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon I bernama Dra. Hj. Hasnany.
- Bahwa saksi mengetahui Dra. Hj. Hasnany telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2018 karena sakit dan dalam keadaan Islam.
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Dra. Hj. Hasnany hanya satu kali menikah yakni dengan H. Baharuddin (Pemohon I).
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Dra. Hj. Hasnany dan H. Baharuddin (Pemohon I) dikaruniai satu orang anak bernama Rachmat Hidayat Hasbar.
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Dra. Hj. Hasnany tidak meninggalkan orang tua karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan



penetapan anii waris yaitu untuk ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris almarhumah Dra. Hj. Hasnany.

2. **Suhartono Aii bin Ali Usman**, umur 32 tahun, agama Isiam,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Hilir, RT.

008 RW.001 Keiurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang,

Kota Jakarta.

- Bahwa saksi kenai dengan Pemohon i dan Pemohon ii karena saksi adalah Keponakan Pemohon I.
- Bahwa saksi mengenai istri Pemohon I bernama Dra. Hj. Hasnany.
- Bahwa saksi mengetahui Dra. Hj. Hasnany telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2018 karena sakit dan dalam keadaan Islam.
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Dra. Hj. Hasnany hanya satu kali menikah yakni dengan H. Baharuddin (Pemohon i).
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Dra. Hj. Hasnany dan H. Baharuddin (Pemohon i) dikaruniai satu orang anak bernama Rachmat Hidayat Hasbar (Pemohon II).
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Dra. Hj. Hasnany tidak meninggalkan orang tua karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia iebih danuiu.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 6 dari 10 Penetapan No.88/Pdt.P/2018/PA.Pare



penetapan ahli waris yaitu untuk ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris almarhumah Dra. Hj. Hasnany.

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon teiap dengan dalii-daiilnya, serta mohon penetapan.

Bahwa, segala hai iknwai yang terjadi daiam persidangan teiah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasai 49 huruf (b) berikut penjelasannya, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Parepare

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon teiah mengajukan aiat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.6) dan alat bukti tersebut mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah bermeterai cukup dan teiah distempel pos sesuai maksud Pasai 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi, oleh majelis

Halaman 7 dari 10 Penetapan No.88/Pdt.P/2018/PA.Pare



hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan aiat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bukti bahwa semasa hidupnya aimarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. telah menikah dengan H. Baharruddin bin Usman (Pemohon I), bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon I dengan aimarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Pemohon I adalah sebagai Kepala Keluarga, dengan dua anggota keluarga bernama Dra. Hj. Hasnany dan Rachmat Hidayat Hasbar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi para Pemohon sehingga membuktikan bahwa almarhumah Dra. Hj. Hasnany telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2018 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Kelahiran atas nama Rachmat Hidayat Hasbar (Pemohon ii) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan suami H. Baharruddin (Pemohon i) dan istri Dra. Hj. Hasnany.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Buku Tabungan



atas nama almarhumah Dra. Hj. Hasnany, menunjukkan bahwa aimarhumah Dra. Hj. Hasnany meninggalkan harta warisan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi

tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertuiis dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. teiah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam.
- Bahwa H. Baharuddin bin Usman adalah suami sah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P.
- Bahwa almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. dan H. Baharuddin bin Usman mempunyai seorang anak bernama Racnmat Hidayat Hasbar bin H. Baharuddin.
- Bahwa almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung karena teiah meninggal dunia.
- Bahwa almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Parepare dan tabungan pada Bank Sulsel

Halaman 9 dari 10 Penetapan No.88/Pdt.P/2018/PA.Pare



Cabang Parepare.

- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 171 huruf (b) disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan dalam pasal tersebut huruf (c) disebutkan "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti dipersidangan maka ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan maka Majelis Hakim menyatakan almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu H. Baharuddin bin Usman (Pemohon I) dan Rachmat Hidayat Hasbar bin H. Baharuddin dan harta peninggalan berupa tabungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Halaman 10 dari 10 Penetapan No.88/Pdt.P/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syariah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan almarhumah Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 23 September 2018.
3. Menetapkan ahli waris dari Dra. Hj. Hasnany binti Muhammad P. adalah :
 - a. H Baharuddin bin Usman (Pemohon I).
 - b. Rachmat Hidayat Hasbar bin H. Baharuddin (Pemohon II).
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus tujuh enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 15 November 2018 Miiadiyah,

Halaman 11 dari 10 Penetapan No.88/Pdt.P/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengaduan Agama Parepare Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., MH, dan Satriani Hasyim S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Dra. Hj. Hadira

Mudhirah, S.Ag., MH

Satriani Hasyim, S.HI

Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syahrani Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Syahrani Rustan, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
4. Biaya Bedakel	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 10 Penetapan No.88/Pdt.P/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)